

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke- : 11  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Januari 2021  
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.

Acara : Membahas:

1. Realisasi Kegiatan Tahun 2020;
2. Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021;
3. Strategi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021; dan
4. Isu-isu Aktual Lainnya.

Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP), didampingi oleh Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG), Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem), G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)

Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)

Hadir : A. 47 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:

1. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Dr. Muhammad Yusuf. S.H., M.M. (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);

4. Dr. TB Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);
5. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
6. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);
7. Ir. Artati Widiarti, M.A. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
8. Suharta (Kuasa Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
9. Ir. R. Sjarief Widjaja, Ph.D., FRINA. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
10. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
11. Syarif Syahrial (Direktur BLU LPMUKP Kementerian Kelautan dan Perikanan);
12. Raenhat Tiranto Hutabarat (Kuasa Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia);
13. Farida Mokodompit Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero); dan
14. Achmad Ardianto Direktur Utama PT Garam (Persero).

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, membahas Realisasi Kegiatan Tahun 2020, Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, Strategi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021, dan Isu-isu Aktual Lainnya, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:**

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait realisasi penyerapan anggaran tahun 2020 sebesar 91,27% atau sebesar Rp4.809.642.208.000,00 (empat triliun delapan ratus sembilan miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan ribu rupiah) dari pagu

anggaran sebesar Rp5.269.641.991.000,00 (lima triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

2. Komisi IV DPR RI menyesalkan pemotongan anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi rencana penghematan sebesar Rp157.665.596.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan tidak lagi melakukan pemotongan kembali pada tahun 2021.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengusulkan anggaran tambahan pada tahun 2021 kepada Kementerian Keuangan mengingat program dan kegiatan di Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan ujung tombak ketahanan pangan andalan/unggulan di Indonesia sebagaimana Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
4. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai usulan penghematan belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 sebesar Rp157.665.596.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari pagu semula sebesar Rp6.652.139.393.000,00 (enam triliun enam ratus lima puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp6.494.473.797.000,00 (enam triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - a) **Sekretariat Jenderal**, semula sebesar Rp497.646.140.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp488.651.137.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
  - b) **Inspektorat Jenderal**, Rp86.767.955.000,00 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - c) **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**, semula sebesar Rp763.577.487.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi

sebesar Rp733.852.850.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- d) **Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya**, semula sebesar Rp1.212.740.404.000,00 (satu triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.190.280.866.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh miliar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
  - e) **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, semula sebesar Rp1.078.052.922.000,00 (satu triliun tujuh puluh delapan miliar lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.049.215.656.000,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - f) **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**, semula sebesar Rp431.704.028.000,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat juta dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp417.063.946.000,00 (empat ratus tujuh belas miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
  - g) **Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut**, semula sebesar Rp455.357.175.000,00 (empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp433.842.426.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
  - h) **Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**, semula sebesar Rp1.522.573.626.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.499.224.972.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
  - i) **Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan**, semula sebesar Rp603.719.656.000,00 (enam ratus tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp595.573.989.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pengawasan program dan kegiatan di setiap Eselon I secara internal tahun 2021, sehingga penyerapan anggarannya dapat optimal, mengingat masa pandemi Covid-19 bantuan pemerintah sangat dinanti dan dibutuhkan secara luas oleh masyarakat kelautan dan perikanan.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen mengalokasikan kembali program dan kegiatan bantuan pemerintah di tahun 2021 melalui APBN-P, terutama Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2020 yang belum tersalurkan (tertransfer) ke kelompok-kelompok masyarakat yang sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, karena adanya 7 Surat Perintah Membayar (SPM) gagal validasi di Kementerian Keuangan sebesar Rp114,85 miliar beserta anggaran pendampingan kelompok, yakni bantuan ikan konsumsi, udang, ikan hias, cacing sutera, kepiting dan budidaya ikan dalam ember, mengingat masyarakat kelautan perikanan belum merasakan dampak positifnya dan merasa kecewa/tercederai, maka perlu menjadi prioritas kembali agar percepatan dan pemulihan ekonomi untuk masyarakat kelautan perikanan menuju kesejahteraan di masa pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dapat tercapai.
7. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencabut perizinan kebijakan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) ke luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena hingga saat ini belum diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga hal tersebut menjadikan adanya peluang terjadinya penyimpangan dan pelanggaran, sebaiknya Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus melakukan budidaya lobster agar nilai jualnya lebih bagus/tinggi dan ekosistem dapat lestari serta mampu meningkatkan ekonomi pembudidaya ikan.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pengawasan patroli secara optimal di daerah-daerah yang mempunyai potensi jalur penyelundupan lalu-lintas Benih Bening Lobster (BBL) secara *illegal*.
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan kemudahan dan tidak mempersulit segala persyaratan program dan kegiatan bantuan pemerintah di Peraturan Menteri atau Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan kepada kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolah dan pemasar, kelompok petambak garam, organisasi sosial keagamaan kemasyarakatan/organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan (pondok pesantren) yang berbadan hukum dan lain-lainnya sehingga akan mempercepat proses verifikasi dan validasi yang memerlukan cukup waktu, mengingat lokasi kelompok-kelompok calon penerima bantuan pemerintah jaraknya cukup jauh di setiap daerah.
10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mensosialisasikan program dan kegiatan yang berhubungan dengan bantuan masyarakat secara transparan, jelas dan komitmen di awal tahun 2021 sebagaimana evaluasi dalam Rapat Dengar Pendapat tanggal 21 Januari 2021, agar masyarakat yang berminat terhadap bantuan pemerintah kelautan

perikanan dapat segera mengusulkan, melengkapi dan melakukan persiapan secara dini agar waktunya luas tidak mepet/sempit sehingga program dan kegiatan yang dituju/disasar dapat terealisasi dengan baik, aman, tepat sasaran, serta dapat membahagiakan seluruh rakyat Indonesia.

11. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengkaji ulang kebijakan tata kelola daerah penangkapan ikan oleh kapal cantrang dan alat penangkapan ikan (API) yang termasuk pukot hela dan pukot tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara adil, tegas dan tuntas paling lama 1 (satu) bulan untuk dilaporkan kepada Komisi IV DPR RI, terutama kapal yang berukuran di bawah 30GT dan yang berukuran di atas 30GT, mengingat saat ini ada konflik horizontal/gejolak di lapangan karena belum ada pengaturan secara jelas.
12. Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan Refocusing dan Realokasi anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
13. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan Jawaban Tertulis pada setiap Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah rapat berlangsung.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.05 WIB.

Menteri Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

**Sakti Wahyu Trenggono**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**

A-151